

**HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH BIOLOGIS  
TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF ISTIHSAN**

Riki Aprianto  
Kota Bengkulu provinsi Bengkulu  
[rikiaprianto@gmail.com](mailto:rikiaprianto@gmail.com)

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan bagaimana perspektif *istihsan* terhadap hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (*Documentation*). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak siri mendapatkan nafkah *hadhanah* (pemeliharaan), anak siri mendapatkan wasiat wajibah, anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil dan anak hasil nikah siri wajib berbakti kepada ayah biologisnya. Kemudian persektif *istihsan* mengenai hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak bertentangan dengan konsep *istihsan* dalam hukum Islam.

**Kata kunci** : Anak hasil nikah siri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Istihsan*

**Abstract** : This study aims to analyze what are the implications of the biological father's civil relationship to children after the Constitutional Court Ruling Number 46 / PUU-VIII / 2010, and how *istihsan* perspectives on the biological father's civil relationship to the child siri marriage results after Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010. This type of research is library research (*library research*). Data collection techniques using the Document Method (*Documentation*). The conclusion states that the implication of the biological father's civil relationship to children who have been married after the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 is that a siri child receives a living for *hadhanah* (maintenance); and children who are married to Siri are obliged to serve their biological father. Then *istihsan*'s perspective on the relationship between the biological father's civilization and the children of siri marriage after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010, does not conflict with the concept of *istihsan* in Islamic law.

**Keywords**: Children from the marriage of Siri, Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010, *Istihsan*.

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, pernikahan sering kali

tidak dihargai kesakralannya.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan

---

<sup>1</sup> Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publising, 2007), h. 53

yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan.

Keberadaan suatu keluarga (rumah tangga) memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan anak, sebagai awal proses perkembangan anak guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, moral, dan sikap dalam kehidupannya. Maka dari itu, sangat dibutuhkan peran seorang suami sebagai kepala keluarga (pemimpin). Selain itu seorang suami juga mempunyai tanggung jawab atas pemenuhan nafkah serta hak-hak bagi istri dan anak keturunannya.

Anak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak luar kawin. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 42, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan, merupakan anak luar nikah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan nafkah maupun warisan.

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Dalam Hukum Nasional dijelaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dicatatkan dilembaga atau instansi yang berwenang mencatatkan nikah. Sedangkan

dalam Hukum Islam suatu perkawinan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Pandangan Hukum Islam anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai Hukum Nasional merupakan anak sah. Karena dalam Hukum Islam sendiri sekalipun perkawinan itu disebut Nikah *Sirri* tetap perkawinan itu sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Machicha melangsungkan perkawinan dengan Moerdjiono yang hanya dilakukan secara agama atau biasanya disebut Nikah *Sirri* tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ialah perkawinan yang tidak sah dan anak yang dihasilkan atas perkawinan tersebut adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Akibat yang timbul dari itu sesuai Pasal 43 ayat (1) bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.<sup>2</sup>

Machicha Moctar sebagai pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Norma hukum ini

---

<sup>2</sup> DY. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 163

jasas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.<sup>3</sup> Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). atas alasan inilah machica mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 17 Februari 2012 permohonan Machicha atas *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) disahkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusannya No.46/PUU-VIII/2010, yang berbunyi:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>4</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara tegas memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk ikut bertanggung jawab, sepanjang hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa anak yang bersangkutan mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

---

<sup>3</sup> DY. Witanto, *Hukum Keluarga...*, h. 163

---

<sup>4</sup> DY. Witanto, *Hukum Keluarga...*, h. 163

Artinya setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang menyebabkan kelahirannya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

#### **Rumusan Masalah**

1. Apa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana perspektif *istihsan* terhadap hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk menganalisis perspektif *istihsan* terhadap hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang

sumber datanya dari kepustakaan.<sup>5</sup> Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan *proyeksinya* kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai, dengan *pendekatan Normatif*.

#### **Pembahasan**

1. Implikasi Hubungan Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
  - a. Anak Siri mendapatkan Nafkah *Hadhanah* (Pemeliharaan)

Terkait nafkah anak hasil nikah siri, anak hasil nikah siri memiliki hak yang sama dengan anak sah (anak dalam perkawinan yang sah) dalam perihal nafkah. Karena memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi (*hadhanah*) antara anak hasil nikah

---

<sup>5</sup> Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 1986), h.13

siri dengan ayah biologisnya menjadi terjal.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.<sup>6</sup>

Hak *Radla'* adalah hak anak untuk di susui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai.<sup>7</sup> *Hadlanah* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. *Walayah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadlanah* sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan

orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah *hadhanah* dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian, yaitu sejak putusan dikeluarkan. Kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah *hadhanah* terhadap anak hasil nikah siri merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan perangkat negara, jika si ayah melalaikan kewajiban tersebut.

Dengan kata lain, jika putusan sudah dikeluarkan, namun ayah biologis tidak melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka si ibu sebagai pihak penggugat yang dimenangkan dalam putusan, dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) berdasarkan bab eksekusi dalam hukum acara perdata. selanjutnya Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan ayah biologis agar memenuhi nafkah sesuai Putusan paling lambat 8 (delapan) hari setelah diperingatkan. Jika setelah 8 hari sejak diperingatkan oleh Ketua

---

<sup>6</sup> DY. Witanto, *Hukum Keluarga...*, h. 122

<sup>7</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 65

Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan ayah biologis sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Atau Jika si ayah biologis adalah seorang pegawai negeri atau pegawai swasta, maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan langsung kepada bendahara pembayaran gaji agar gaji milik ayah biologis langsung disisihkan untuk pelaksanaan putusan.

Dengan terjaminnya nafkah dan biaya pendidikan, anak hasil nikah siri dapat dengan jelas menentukan masa depannya. Anak hasil nikah siri dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya, apalagi pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan seorang anak. Anak memiliki banyak potensi dan harapan untuk berhasil di kemudian hari. Pendidikanlah yang menjadi jembatan penghubung anak dengan masa depannya.

**b. Anak Siri Mendapatkan Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah merupakan hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (*free choise*) dan menjamin bagi setiap muslim dalam

melakukan perbuatan hukum terhadap haknya. Oleh karena itu apabila ayah atau ibu dari anak akan mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayahnya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai wasiat wajibah tersebut melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak. Oleh karena itu pula wasiat selalu didahulukan dari pembagian waris, tingkat fasilitasnya sama dengan membayar zakat atau hutang berkenaan dengan perbuatan hukum.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak hasil nikah siri mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, yaitu biaya nafkah dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya. Dan ia juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan jika ayah biologisnya meninggal, walaupun bagian nya tidak sebesar bagian yang diterima oleh anak-anak yang sah baik waris, wasiat, hibah atau sedekah. Anak hasil nikah siri bisa mendapatkan wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan ayah biologisnya.

**c. Anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010, memberikan makna yang signifikan bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan, karena pokok pikiran dari putusan tersebut menyiratkan maksud bahwa antara status dan kedudukan anak dipisahkan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, artinya negara tetap harus melindungi status hukum si anak. Hak dan kedudukan anak dimata hukum tidak boleh dirugikan, karena si anak tidak pernah terlibat atas segala kesalahan/dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan mahkamah konstitusi yang berbunyi, “ Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”<sup>8</sup>

d. Anak siri wajib berbakti kepada ayah biologisnya

Bahkan ketika ayahnya telah tua, wajiblah diperlakukan dengan baik. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 36 :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang

ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. An-Nisa’ : 36 )

Untuk itu seorang anak hendaknya tidak mendurhakai kedua orang tuanya karena hal itu merupakan dosa yang amat besar. Dan allah murka dengan orang-orang seperti itu.<sup>9</sup>

2. Perspektif Istihsan Terhadap Hubungan Keperdataan Antara Ayah Biologis Dengan Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan Hak-hak keperdataan anak hasil nikah siri dalam bentuk nafkah hadhanah (pemeliharaan), pendidikan, dan waris dalam bentuk wasiat wajibah. Menurut penulis, putusan tersebut sejalan Istihsan. Karena putusan tersebut dikeluarkan dengan melihat masalah yang lebih banyak yang akan ditimbulkannya. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu<sup>10</sup>:

<sup>9</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta :Gema Insani, 1999), h. 708

<sup>10</sup> Sari Pusvita, *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Ulul Albab, Jurnal Studi Dan

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Faktor sosiologis. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* negatif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;
2. Faktor kemajuan IPTEK. Dengan adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti sekarang ini, tes DNA merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan hubungan status anak dengan bapak biologisnya secara akurat.
3. Faktor pemberian *punishment*. Maksudnya lahirnya seorang anak karena adanya hubungan seksual (*coitus*) antara seorang wanita dan seorang pria, sehingga tidak adil jika hanya membebaskan hak-hak keperdataannya hanya kepada seorang wanita yang melahirkannya dan membebaskan laki-laki tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayahnya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut.
4. Faktor perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan adanya beberapa faktor diatas, dapat menjadi *legal reasoning* bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hak-hak anak hasil nikah siri. Hal ini sesuai dengan hakikat Istihsan dimana seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas*, dalam bentuk hukum *kulli* atau dalam bentuk kaidah umum sebab keadaan darurat atau hukum pengecualian dengan alasan karena dengan cara itu mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan



lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.<sup>11</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupaya untuk melindungi anak-anak hasil nikah siri agar memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak-anak lain agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga sebagian kaum lelaki yang melakukan perzinahan, nikah siri, perselingkuhan maupun *samen leven* harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatannya. Seorang anak siri akan mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, yaitu biaya nafkah *hadhanah* dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya. Dan ia juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan jika ayah biologisnya meninggal.

### Kesimpulan

Implikasi hubungan keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak siri mendapatkan nafkah *hadhanah* (pemeliharaan), anak siri mendapatkan wasiat wajibah, anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil dan anak hasil nikah siri wajib berbakti kepada ayah biologisnya. Kemudian persektif *istihsan* mengenai hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak hasil nikah siri pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak bertentangan dengan konsep *istihsan* dalam hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- DY. Witanto. *Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 2012.
- Martiman, Prodjohamijojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publisng. 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Sari Pusvita. *Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, Ulul Albab, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Logos. 1999.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Teras. 2011.
- Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 . Jakarta :Gema Insani. 1999.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos, 1999), h. 305.